

RENCANA KERJA (RENJA)



Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.


Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, pegakkan Perangkat Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur) dan pelayanan terhadap bencana kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka setiap Perangkat Daerah Wajib menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan maka perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya.

Kami menyadari dokumen rencana kerja ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami erima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renja ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Palu, Januari 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode I (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Renja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewajiban menyusun dokumen Renja Tahun 2022 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagai acuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian prioritas pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan implementasi tahun awal dari rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 yang secara simultan sedang disusun.

1.2. Landasan Hukum.

Dasar hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahuapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 ahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
28. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
29. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tuga, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah memberikan arahan bagi Bidang-bidang di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian atau program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja, untuk mencapai harmonisasi perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan.
- 1.3. Landasan Hukum.
- 1.4. Proses Penyusunan Renja.
- 1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Tengah .
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah .
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dari Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian kinerja Satpol PP.

Pelaksanaan Renja Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta etetap alam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun2020 merencanakan 11 program dan 18 kegiatan,

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi dan hasil evaluasi dapat teridentifikasi dengan dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana proses pembangunan telah dilaksanakan, Renstra tersebut merupakan panduan Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah selaku OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi, yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu Kebijakan perencanaan program dan kegiatan, Pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta Hasil rencana program dan kegiatan.

Dalam kasus pandemi Covid-19 dimana penyebarannya sampai keseluruhan dunia. Ini berdampak terhadap kebijakan keuangan negara dan daerah sehingga mempengaruhi penganggaran pada program dan kegiatan.

Dampaknya adalah program dan kegiatan sebagaimana dikurangi bahkan ada yang dihapus anggarannya. Mengakibatkan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact), indikator-indikator lainnya dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.847.276.166.00,00 untuk pelaksanaan 8 program dan 14

kegiatan. Dari jumlah dana tersebut menghasilkan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,31% untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	FISIK
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Administrasi Perkantoran	720.508.175,-	706.577.544,-	98.07	100 %
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	629.220.975,-	600.008.850,-	95.36	100 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	778.188.769,-	764.166.000,-	98.20	100 %
		Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Aparatur	443.380.769,-	442.876.578,-	99.99	100 %
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	287.809.780,-	286.878.500,-	99.68	100 %
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kemampuan Aparat Satpol PP	210.527.500,-	201.071.500,-	95.51	100%
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19.496.400,-	19,496,400,-	100	100 %
6.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Penyusunan Laporan Kegiatan Perencanaan	4.192.000,00	4.190.400,-	99.96	100%
7.	Pemeliharaan Kamtrantib dan Pencegahan Tindak Kriminal	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Tibumtranmas	113.021.000,-	109.647.300,-	97.01	100 %
		Pembinaan Kantrantibmas	1.668.440.000,-	1.668.440.000,-	100.00	100 %
8.	Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan daerah	Penegakkan Peraturan Daerah	131.938.800,00	130.938.200,-	99.24	100 %

		Peningkatan Hubungan Kerja sama	34.462.000,-	31.046.000,-	90.09	100 %
9.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesiapsiagaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat dalam Meningkatkan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	171.187.750,-	146.538.000,-	85.60	100 %
		Monitoring dan Evaluasi Potensi Satlinmas	83.799.000,-	83.440.000,-	99.57	100%
8.	Program Pembinaan Masyarakat	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	118.867.300,-	109.285.350,-	91.86	100 %
		Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat	135.047.725,-	131.672.450,-	97,50	100%
9.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	145.937.500,00	130.495.200,-	89.42	100%
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	121.374.000,00	117.956.200,-	97.18	100%

Sumber : Hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2020 berdasarkan outcome setiap program.

C. Perkiraan Pencapaian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021

Pada tahun 2021 Satpol PP Proinisi Sulawesi Tengah mengalami perubahan anggaran dari jumlah sebelumnya (Tahun 2020) sebesar Rp. 13.847.276.166.00,00 menjadi Rp. 14.372.242.300,- dengan belanja langsung sebesar Rp.3.862.076.253,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp.10.510.166.047,- untuk kegiatan belanja langsung dialokasikan pada 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan, direncanakan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2021
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Kode					Urusan/Bidang urusan/Pemerintahan Daerah dan Progran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) tahun 2019	Target dan Raelis dan Kegiatan	
									Target Renja perangkat daerah Tahun (n-2) tahun 2020	R
1					2	3	4	5	6	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	
1	5	2	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
1	5	2	1.01	1	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Deteksi dini dan cegah dini				
						Jumlah pembinaan dan penyuluhan				
						Jumlah patrol trantibum				
						Jumlah pengamanan				
						Jumlah pengawasan				
1	5	2	1.01	2	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban				
						Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
1	5	2	1.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	5	2	1.01	4	Pemberdayaan Perlindungan mayarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan mayarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				

1	5	2	1.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				
1	5	2	1.01	6	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				
1	5	2	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur				
1	5	2	1.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
1	5	2	1.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah pengawasan Kepatuhan masyarakat terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
1	5	2	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Meningkatnya Pembinaan PPNS Provinsi				
1	5	2	1.03	1	Pengembangan dan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti pengembangan kapasitas				
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran				
1	5	4	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Tersedianya Peta Rawan Kebakaran				
1	5	4	1.01	1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran				
1	5	4	1.01	2	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk system Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen rencana induk system proteksi kebakaran yang tersusun.				
1	5	4	1.01	3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provisini dan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provisini dan Kabupaten/Kota				
1	5	4	1.01	4	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kerja sama Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	-	-	
1	5	4	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	100%	-	100 %	

						Kebakaran				
1	5	4	1.02	1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				

Namun dalam pelaksanaannya pada beberapa kegiatan masih mendapatkan kendala dan permasalahan, hal tersebut disebabkan karena :

1. Belum optimalnya Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah dalam menerapkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Sulawesi Tengah.
2. Keterbatasan anggaran aplikasi Sistim Pelaporan Pelanggaran Peraturan Daerah (SIAP GARDA) tidak dapat berfungsi sebagai media pelaporan pelanggaran perda berbasis online.
3. Kurangnya Sumber daya manusia dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan.
4. Kurangnya koordinasi/Konsultasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
5. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
7. Belum terealisasinya pemetaan daerah rawan kebakaran dan rencana induk sistim proteksi kebakaran
8. Belum tersedianya sarana pemadam kebakaran

Untuk mengantisipasi permasalahan permasalahan tersebut di atas, maka Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 telah mempersiapkan rancangan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Trantibumlinmas sebagai payung hukum bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Ketentertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Mengaktifkan kembali aplikasi SIAP GARDA sebagai media digital pelaporan pelanggaran Peraturan Daerah berbasis online oleh lembaga, badan hukum dan masyarakat.
3. Peningkatan sumber daya apartur melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan kapasitas dan karier PPNS serta peningkatan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja sesuai dengan keterampilan dan keahlian.
4. Mempersiapkan hasil rapat koordinasi Satpolpp se Sulawesi Tengah tahun 2021 mengenai bidang damkar menjadi dinas yang mandiri sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Merencanakan Inovasi Daerah melalui Program Desa Binaan “SENTER LINMAS”
(Sistem Emergensi terpadu Perlindungan Masyarakat)

Dari identifikasi terhadap beberapa permasalahan tersebut diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dengan rincian Program Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD Gubernur terpilih tahun 2021 – 2026, dan Renstra Satpolpp tahun 2021-2026 maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur dan Linmas dan personil Pemadam Kebakaran.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur Satpolpp dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

- c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan
 - c. Perlindungan masyarakat.
 4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya, antar SKPD dan masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,
- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kegiatan untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, hal ini didukung dengan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra SKPD adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian visi misi pembangunan yang telah ditetapkan.

d. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dengan memberikan argumentasi atas pentingnya program/kegiatan dan merencanakan pembangunan berjenjang sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada sehingga nantinya program/kegiatan mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi informasi serta pelaksanaan pengembangan aplikasi e-government.

2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

2.2.1.1 Tantangan

1. Proses Demokrasi Langsung dan Otonomi daerah. Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mempunyai dampak dan memicu konflik sosial di masyarakat (bentrok antar pendukung) dan dengan adanya otonomi daerah dapat menimbulkan konflik antar daerah satu dengan yang lain karena menganggap daerahnya paling baik dan sulitnya pemerintah pusat maupun provinsi mengendalikan kabupaten/kota.
2. Isu tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan penegakan perda dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP seringkali berhadapan langsung dengan masyarakat yang potensi benturannya sangat tinggi sehingga sangat riskan terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia.
3. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Era saat ini kecepatan dan ketepatan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga Satpol PP harus merespon dengan baik tuntutan masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan

kekecewaan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP.

4. Perlunya penyesuaian program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; penyempurnaan sistem perencanaan program dan kegiatan; dan terbatasnya perencanaan masih perlu disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan kota yang semakin kompleks;
5. Belum semua lini Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan analisis dan kajian secara mendalam untuk menetapkan target kegiatan secara berkala;
6. Belum terpenuhinya standarisasi dan kompetensi SDM antara kebutuhan personil/pegawai dengan bidang serta volume tugas yang diemban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal.
8. Peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah yang mendorong terjadinya kesenjangan diantara masyarakat. Dampak dari proses ini adalah meningkatnya angka kriminalitas.
9. Keterpaduan Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Satpol PP; Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan bagian integral dengan Satpol PP, sehingga keterpaduan antara personil Satpol PP dan Linmas dalam pelaksanaan tugas akan sangat mendukung tercapainya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
10. Cakupan penegakkan perda yang kompleks. Provinsi Sulawesi Tengah seluas 61.841,29 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.831.283 jiwa dan 103 Perda yang berlaku (inventarisasi perda provinsi 2000 s/d 2016) dengan rincian 25 Perda memuat sanksi administrasi dan ketentuan pidana), sementara jumlah anggota Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 166 orang akan menjadikan cakupan penegakkan Perda 100 persen menjadi tantangan besar untuk dapat mewujudkannya.
11. Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sulawesi Tengah. Kondisi masyarakat yang beragam dan letak serta luas geografis Sulawesi Tengah diantara lalulintas pengaruh antara provinsi menimbulkan potensi gangguan tibun tranmas berupa konflik sosial.
12. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sulawesi Tengah. Terbatasnya personil Satpol PP dan luasnya wilayah Sulawesi Tengah serta jumlah penduduk yang sangat besar maka diperlukan keterlibatan masyarakat membantu Satpol PP untuk menjaga kondusifitas wilayah.

2.2.1.2 Peluang

1. Semakin lengkapnya regulasi yang mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Lingkup Pemerintah Daerah. Antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tugas pokok dan kewajiban yang di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penegak Peraturan Daerah dapat mengoptimalkan kegiatan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman, tertib dan tenteram, hal ini akibat peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi di Kabupaten Poso dan berdampak pada kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman, tertib dan tenteram.
3. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat dalam menunjang dan mendukung proses pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatnya pemahaman Aparatur terhadap Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Dukungan berbagai pihak terhadap Satpol Pamong Praja dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
6. Adanya hubungan yang harmonis dalam menjalin koordinasi antar satuan dan instansi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat;
7. Tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance*;
8. Tingginya kemauan kerjasama antar daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di wilayah perbatasan.
9. Tersebarinya anggota Satlinmas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
10. Berkembangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.

2.2.1.3 Analisis Lingkungan Internal

a. Analisis Kekuatan (Strength)

Kekuatan Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Visi dan misi yang jelas;
2. Struktur organisasi yang jelas;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Adanya komitmen Kepala Kantor;
5. Landasan hukum yang mengatur kewenangan;
6. Kebijakan Tekhnis (Perda dan Keputusan Kepala Daerah)
7. Struktur Organisasi yang mantap

8. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 9. Adanya Komitmen Kepala Kantor
 10. Undang-undang Otonomi Daerah
- b. Analisis Kelemahan (Weakness)
- Kelemahan Satpol PP Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah:
1. Dana yang terbatas;
 2. Besarnya beban kerja;
 3. Geografi Provinsi Sulawesi Tengah
 3. Kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah masih Kurang
- c. Analisis Peluang (Opportunities)
1. Adanya manajemen sumber daya manusia;
 2. Adanya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk menginformasikan secara efektif mengenai profil dan kegiatan Satpol PP Daerah
- d. Analisa Ancaman (Threat)

Ancaman Satpol PP daerah Provinsi meliputi:

1. Kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah masih kurang;
2. Sebagai Ibu Kota Propinsi yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, mengakibatkan pendatang dari luar daerah cukup tinggi dan memberikan peluang usaha bagi para pendatang (pedagang kaki lima dll)

Untuk lebih jelasnya penetapan Analisis Swot tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

ANALISIS STRATEGI DENGAN FAKTOR SWOT

ANALISIS INTERN	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ANALISA EKSTERN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan misi yang jelas 2. Struktur organisasi yang jelas 3. Kualitas sumber daya manusia 4. Adanya komitmen kepala kantor 5. Landasan hukum yang mengatur kewenangannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana yang terbatas 2. Besarnya beban kerja 3. Sumber Daya Manusia yang masih kurang
PELUANG (O)	S + O	W + O

<p>1. Geografi Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>2. Adanya manajemen sumber daya manusia</p> <p>3. Adanya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mengoptimalkan</p>	<p>Dengan visi dan misi yang jelas, struktur organisasi yang jelas serta didukung oleh Sumber Daya Manusia dan Komitmen Kepala Kantor memungkinkan diwujudkannya Provinsi Sulawesi tengah yang kondusif melalui penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan</p>	<p>1. Menambah jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP</p> <p>2. Menggunakan dana secara efektif dan efisien</p> <p>3. Meningkatkan kinerja Satpol PP.</p>
---	---	--

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		
				Tahun n-2 2020	Tahun n-1 2021	Tahun n 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Penanganan pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman yang diselesaikan	Cakupan Patroli siaga Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	- Cakupan patroli petugas Satpol.PP - Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Sulteng	43 kali	72 kali	72 kali
2	Presentase Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan PERDA	2 Perda	2 Perda	5 Perda
3	Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah	- Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk - Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	200 Orang	240 orang	300 orang
4	Presentase Pelayanan, Penanggulangan Bencana kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Sulawesi Tengah	- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota - Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	12 kali	13 kali	15 kali
5	Presentase Sumber Daya Aparatur Satpolpp profesional dan kompeten	Presentase Aparatur Satpolpp yang terlatih	Rasio Jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk	-	240 orang	300 orang

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Berdasarkan Landasan hukum Pembentukan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tugas polisi pamong praja yakni melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, menegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta perlindungan.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh masyarakat, lembaga;
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan perda dan perkara;
3. Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4. Masih adanya kriminalitas dan gangguan ketertiban dalam masyarakat;
5. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Masih minimnya kemampuan anggota Satpol PP dan PPNS termasuk anggota Satpol PP perempuan;
7. Masih minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat Satpol PP.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Satua Polisi Pamong Praja daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satua Polisi Pamong Praja daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Satua Polisi Pamong Praja daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Satua Polisi Pamong Praja daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Provinsi Sulawesi Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13,907,775,609
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen	70,915,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	11,343,059,004
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	Jumlah penyediaan pakaian dinas	2 paket	352,038,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kantor	3 paket	182,577,500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	Jumlah alat kebersihan dan pembersih, Jumlah cetakan yang tersedia, Jumlah pengadaan ATK	4 Paket/ 1 tahun	1,316,993,105
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	Jumlah pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, Jumlah penyediaan BBM, Jumlah	5 paket/1 tahun	

	Daerah		penyediaan biaya pajak, Jumlah pemeliharaan sarana dan prasana kantor, Pemeliharaan Gedung Kantor.		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2,662,450,750
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bimbingan dan Penyuluhan dalam Pencegahan Perkembangan Covid 19 - Jumlah deteksi dini - Jumlah patroli ketentraman dan ketertiban - Jumlah Pengawasan / Pengamanan Pejabat VIP/VVIP - Jumlah penanganan unjuk rasa/demo - Jumlah penyediaan tenaga pelayanan ketentraman dan ketertiban - Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman - Jumlah Satlinmas yang terbedayakan - Jumlah Satlinmas yang mengikuti 	<ul style="list-style-type: none"> 4 kali 3 kali 55 kali 45 kali 20 kali 56 org/tahun 2 laporan 280 orang 240 orang 	

			pembinaan dan penyuluhan - Jumlah kerjasama antar lembaga pencegahan kejahatan -	5 kali	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sosialisasi	1 laporan	726,432,329
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	dokumen informasi pemutahiran data	1 dokumen	880,629,172
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- dokumen informasi pemutahiran data, - Jumlah aparatur yang erlatih - Jumlah dokumen kerjasama	1 dokumen 35 orang 1 dokumen	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan	6 laporan/kab	

	Kebakaran				
--	-----------	--	--	--	--

2.5. Penelahaan Usulan Program

Keberadaan Satuan Polisi Pamong praja sebagai perangkat daerah sampai saat ini, sangat dibutuhkan peranya oleh masyarakat, baik didalam menegakan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) maupun penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Masih perlu perhatian dari pemerintah pusat ataupun daerah dalam meningkatkan pembinaan serta pengetahuan maupun keterampilan bagi satuan polisi pamong praja agar mampu mengatasi berbagai masalah/ gejolak yang timbul ditengah tengah masyarakat.

Sehingga pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. yang di tuangkan dalam bentuk 3 program yaitu :

1. Program Penunjang Pemerintahan
2. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Usulan Program Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penanganan Ketenteraman ketertiban Umum serta Perlindungan Masuarakat		
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum melalui dteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum melalui dteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan		
	- Penindakan dan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan pengaman unjuk rasa dan kerusuhan massa		Jumlah Penindakan dan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan pengaman unjuk rasa dan kerusuhan massa		
	-				
	- Koordinasi Penelenggaraan ketenteraman dan Ktertiban Umum		Jumlah Koordinasi Penelenggaraan ketenteraman dan Ktertiban Umum		

	dan Perlindungan Masyarakat Tingkat provinsi		dan Perlindungan Masyarakat Tingkat provinsi		
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pemberdayaan Satlinmas dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah Anggota Satpolpp dan Satlinmas yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM		
	- Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Jumlah Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
	- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tersusun		
	- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada		Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada		
	- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua			

		Kelurahan			
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada		
	- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada		
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada		
	- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
	- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah pengembangan kapasitas dan karir PPNS		
	- Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS		Jumlah Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS		
	-				
	-				
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,				

	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
	- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
	- Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Jumlah Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		
	- Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				
	- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		
	- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan		
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		

	- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
	- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		
	- Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
	-				
	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan		Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan		

	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
	- Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi		Jumlah Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi		
	- Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan		Jumlah Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan		
	- Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
	- Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
	- Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. telah diterbitkan regulasi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa SKPD menyusun Rencana kerja (Renja) SKPD.

Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, arah pembangunan daerah, dengan mengacu pada RKPD provinsi yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya kebijakan pembangunan melalui dokumen pembangunan yang aspiratif,

Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang berdasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai dengan kebutuhan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SatPol PP

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

- a. Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, aman, nyaman dan teratur
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah (Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan/kebijakan lainnya)
- c. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan umum yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
- d. Mewujudkan aparat Satpol PP yang profesional, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana, pemeliharaan kamtibmas, meningkatkan kemampuan anggota Linmas dalam membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (*HAM*).

ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- a. Terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menurunnya tindak kriminalitas masyarakat melalui deteksi dini serta pencegahannya.
- b. Terselenggaranya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengakibatkan turunnya angka pelanggar Perda
- c. Terselenggaranya pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja terhadap anggota Sat Pol PP yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
- d. Terselenggaranya pembinaan anggota satuan perlindungan masyarakat di daerah maupun maupun petugas Linmas di daerah kab/kota serta pelaksanaan tugas dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, penanganan bencana alam/keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah
- e. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indicator sasaran
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu
2.	Meningkatnya sarana dan Prasaran aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkatnya kinerja pelayan aparatur
3	Meningkatnya Disiplin Aparat Satpol PP	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi aparat sat pol PP	Meningkatnya disiplin sat pol pp
4	Meningkatnya sumber daya aparat SatPol PP	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur
5	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Termanfaatkanya laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
6	Meningkatnya kulaitas perencanaan	Tersusunnya laporan kegiatan perencanaan yang tepat waktu	Termanfaatkanya laporan kegiatan perencanaan yang tepat waktu
7.	Meningkatnya Pelayanan, pemeliharaan keamana, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya Koordinasi dan sinergitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas)	Terciptanya Sinergitas dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas)
8.	Meningkatnya pemahama dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Terselenggaranya penegakan peaturan daerah atau peaturan kepala daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peaturan daerah atau peraturan kepala daerah
9.	Meningkatnya Keyamanan dan keamanan lingkungan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat	Terbinanya Satlinmas dan Potensi Masyarakat
10.	Meningkatnya Pembinaan Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat
11.	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sehingga dapat memenuhi tingkat waktu tanggap standar pelayan minimal	Tercapaiannya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sehingga dapat memenuhi tingkat waktu tanggap standar pelayan minimal

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.3 Program dan Kegiatan.

Tugas dan Fungsi Satpol PP yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

Sesuai dengan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Sulawesi Tengah yang berlandaskan pada dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2021-2024 yakni :

“GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. **Meningkatka kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan dasar.**
2. **Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.**
3. **Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.**
4. **Mewujudkan Peningkatan Pemabangunan Infrastruktur Daerah.**
5. **Menjalankan Pembanguna Masyarakat dan Wilayah yang Merta dan Berkeadilan.**
6. **Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.**
7. **Melakukan Sunergitas Kerjasama pembanguna Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi Bertetangga.**
8. **Meningkatkan Pelayanan Publik Buidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan dujalankan secara Sistimatis dan Digital.**
9. **Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Produktifitas sektor Unggulan Daerah.**

Berlandaskan pada Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2024 tersebut maka dirumuskan dan dijabarkanlah Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah berada pada misi 6 yakni :

“Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam Antar Sesama Manusia sebagai wujud Pembangunan Berkelanjutan.”

Keberadaan Satuan Polisi Pamong praja sebagai perangkat daerah sampai saat ini, sangat dibutuhkan peranya oleh masyarakat, baik didalam menegakan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) maupun penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Masih perlu perhatian dari pemerintah pusat ataupun daerah dalam meningkatkan pembinaan serta

pengetahuan maupun keterampilan bagi satuan polisi pamong praja agar mampu mengatasi berbagai masalah/gejolak yang timbul ditengah tengah masyarakat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyusun 1 (satu) program penunjang dan 2 (dua) program utama pada tahun 2021 sesuai dengan nomenklatur urusan provinsi.

RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dengan total Usulan Dana sebesar Rp. 18.402.287.860.- yang membawahi Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Sub kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
 - Sub kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 - Sub kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
 - Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tengah
Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			(Tahun Rencana)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
01 1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
01 1.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun							
01 1.0 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun							
		Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun							
		Jumlah Dokumen DPPA yang Tersusun							

01 1.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan yang Tersusun							
01 1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
01 1.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
01 1.0 5	Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
01 1.0 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas							
01 1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bertambahnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
01 1.0 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana							
01 1.0 8	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01 1.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan							

	UMUM								
1 05 02 1.0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
1 05 02 1.0 1 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Deteksi Dini dan Cegah Dini							
		Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat							
		Jumlah Patroli							
		Jumlah Pengamanan Asset							
		Jumlah Pengawalan							
1 05 02 1.0 1 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan Trantibum							
		Jumlah Penertiban							
		Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa							
	Koordinasi								

BAB V

P E N U T U P

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, maka pelaksanaan Program/Kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, yang selanjutnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.


Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sehingga dapat mencerminkan:

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan;
4. Tersedianya pelaporan capaian kerja dan realisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
5. Terciptanya rasa aman, tentram dan ketertetapan umum pada masyarakat
6. Tersebarinya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media interaktif, cetak dan elektronik.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660816 198603 1 009